

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, juga merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam hukum Islam yaitu sebagai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual (*spiritual life*) dengan bidang sosial ekonomi (*socioeconomic*) masyarakat muslim, selain berdimensi ubudiyah Illahiyah, wakaf juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan, yang merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa sosialitas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan vertikal kepada Allah Swt dan hubungan horizontal kepada sesama manusia, "*Hablun minallāh wa hablun minannās*".

Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, dan sebagai shadaqah jariyah. Artinya, selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya

tetap mengalir, meskipun si wakif (orang yang memberi wakaf) telah meninggal dunia. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting dan secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran.

Sementara praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal ini disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf itu sendiri.

Pada kenyataannya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi didaerah yang mengalami perubahan dari sisi ekonomi, maupun dari sisi perkembangannya sehingga keadaan tanah yang memang sudah dianggap produktif atau melambungnya harga tanah dan dengan didukungnya oleh kegiatan yang sudah

dapat menghasilkan nilai ekonomis diatas tanah wakaf tersebut, ini menjadi salah satu sebab akan terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan karena status tanahnya, sehingga adanya gugatan atau penarikan kembali terhadap keberadaan tanah wakaf, bahkan klaim-klaim yang tanpa dasar, demi mendapatkan atau menguasai tanah wakaf tersebut. Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktek wakaf di Indonesia, seperti halnya terjadi di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang yaitu adanya kasus tanah wakaf yang diminta atau digugat kembali oleh pihak ke tiga dengan cara menggugat keabsahan Akta Ikrar Wakaf yang telah diterbitkan oleh PPAIW Kecamatan Panimbang, dengan alasan bahwa ikrar wakaf yang telah terbit tidak dibubuhi tanda tangan ahli waris wakif, karena tanah tersebut bukan hak mutlak wakif.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau berdasarkan atas rasa saling percaya, yaitu *wākif* hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang *nazhir* tanpa dibarengi dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi inilah yang pada akhirnya

menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar atau kekuatan hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai keabsahan kepemilikan tanah wakaf, penyelesaiannya akan mengalami kesulitan, terutama dalam hal pembuktian.

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan, selain itu masih adanya keluarga *wāḳif* yang menarik kembali terhadap benda-benda yang sudah diwakafkan karena wakaf belum terdaftar dan belum bersertifikat, bahkan wakaf yang sudah ber Akta Ikrar Wakaf pun masih ada yang mengusik. Kondisi ini bukan saja berdampak buruk terhadap perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi juga merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam itu sendiri yang semestinya dijaga kelestariannya karena wakaf merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu kompleks, keberadaan wakaf memerlukan perhatian yang penting dalam

upaya perlindungan dan pemeliharaan wakaf agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wakaf itu sendiri. Dan apabila terjadi sengketa yang menyangkut wakaf dapat terselesaikan dengan benar baik menurut ajaran islam juga sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Mengenai pokok permasalahan sengketa tanah wakaf yang terjadi di Blok Kalicaah Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, ini bermula dari pengakuan pihak ketiga yang mengklaim bahwa tanah wakaf atas nama bapak Mukamad, yang sudah ber Akta Ikrar Wakaf adalah dianggap tidak sah, karena mereka mengklaim bahwa tanah wakaf tersebut adalah milik sah bapak Rokimin (nama yang sudah disamarkan sesuai permintaan keluarganya) yang dijual sanda kepada bapak Mukamad yang tidak kunjung ditebus oleh keluarga bapak Rokimin. Sementara bapak Mukamad selaku wakif sudah meninggal dunia. Bapak Mukamad sendiri tidak memiliki ahli waris atau keturunan, beliau hanya memiliki seorang anak angkat dan sekaligus sebagai orang yang mengurus harta peninggalan bapak Mukamad tersebut, sehingga waktu pendaftaran Ikrar Wakaf yang dilakukan tidak ada

tanda tangan ahli waris. Hal inilah yang menjadi dasar pihak keluarga yang menjual sanda tanah tersebut yang berafiliasi dengan orang ketiga untuk menggugat tanah wakaf tersebut.

Maka disinilah peranan nadzir dan Kantor Urusan Agama dalam mengatasi masalah ini sangat dibutuhkan demi terselesaikannya sengketa yang terjadi, upaya pun dilakukannya dengan cara mengadakan mediasi atau musyawarah dengan cara kekeluargaan dengan melibatkan bebarapa unsur terkait, melakukan upaya-upaya pendampingan hukum, melakukan bimbingan dan penyuluhan, serta mengadakan sosialisasi tentang perwakafan terhadap keluarga wakif, nadzir dan masyarakat sekitar. Sehingga sengketa yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa harus melalui pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan ajaran islam, bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan dari kedua belah pihak yang bersengketa dapat saling menerima hasil keputusan musyawarah tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang No 41 tahun

2004 Tentang wakaf, yang tertuang pada Bab VII pasal 62 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan pengkajian dengan menuangkan pemikiran yang tertuang dalam sebuah tesis yang berjudul :

“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK DI TANDATANGANI OLEH AHLI WARIS DALAM AKTA IKRAR WAKAF” (Studi Di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang).

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dijabarkan diatas, penulis dapat memprediksi beberapa masalah yang ditemui penulis pada saat penelitian dilakukan, yaitu :

1. Masih adanya aset wakaf yang belum jelas asal usulnya;
2. Adanya aset wakaf yang digugat oleh ahli waris;
3. Masih banyak aset wakaf yang belum mendapatkan kekuatan hukum, baik berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) ataupun sertifikat wakaf;

4. Masih banyak aset wakaf yang tidak produktif, atau tidak berkembang karena faktor pengelolaan yang kurang profesional;
5. Masih banyak masyarakat yang memahami tentang wakaf secara sempit;
6. Masih banyaknya aset wakaf yang stagnan atau kurang produktif.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini lebih fokus pada satu masalah, adanya batasan masalah sangat diperlukan. Oleh karenanya dalam penyusunan penulisan tesis ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah wakaf;
- b. Peranan nadzir dan KUA dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf;
- c. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Panimbang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian permasalahan diatas, maka yang akan di rumuskan masalahnya pada penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadinya sengketa tanah wakaf ?;
2. Bagaimana peranan nadzir dan KUA dalam penyelesaian masalah sengketa wakaf ?;
3. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Panimbang ?;

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadinya sengketa tanah wakaf;
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi Nadzir dan KUA dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf;

3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wakaf di Kecamatan Panimbang.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang berarti, manfaat peneletian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan masalah hukum Islam terutama tentang perwakafan yang mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf.

b. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis yang diharapkan yaitu dapat :

- 1) Menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat memperkaya dan menambah perbendaharaan disiplin ilmu tentang wakaf;
- 2) Menjadi bahan referensi atau komplementer bagi peneletian sejenis yang dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap dunia pendidikan ;
- 3) Menjadi salah satu koleksi bagi perpustakaan yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ;

- 4) Menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pascasarjana di Lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.

F. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Pemeriksaan yang penulis lakukan pada perpustakaan di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Serang Banten tentang “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Ditandatangani Oleh Ahli Waris Dalam Akta Ikrar Wakaf” (Studi di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang) sepanjang yang penulis ketahui, tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul tesis yang penulis tulis ini.

Namun dari yang penulis temukan ada beberapa kemungkinan kemiripan dengan tesis yang penulis tulis, yaitu :

1. Sudirman, Disertasi dengan Judul : Total Quality Management untuk Wakaf.
 - a. Persamaan masalah yang akan dibahas penulis dengan penelitian terdahulu adalah tentang pengertian dan macam-macam wakaf,

- b. Perbedaan masalah yang akan dibahas penulis dengan penelitian terdahulu adalah :
 - 1) Peneliti terdahulu membahas perbaikan proses dalam pengelolaan wakaf;
 - 2) Sedangkan penulis membahas proses penyelesaian sengketa wakaf,
- 2. Abdullah Hak, Tesis yang berjudul “Problematika Nadzir dalam mengelola Wakaf dan Inflikasinya terhadap aset wakaf” tahun 2013;
 - a. Persamaan masalah yang akan dibahas penulis dengan penelitian terdahulu adalah tentang pengertian Wakaf, Pengertian Nadzir;
 - b. Perbedaan masalah yang akan dibahas penulis dengan peneliti terdahulu adalah :
 - 1) Peneliti terdahulu membahas Problematika Nadzir dalam mengelola wakaf;
 - 2) Sedangkan penulis membahas peran Nadzir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf,

3. Utang Ranuwijaya, dkk, Bil Dalil, Jurnal HKI, Volume 1 No. 1, tahun 2016 dengan judul : Wakaf Produktif (implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)
 - a. Persamaan masalah yang akan dibahas penulis dengan penelitian terdahulu adalah tentang Konsep Dasar Wakaf;
 - b. Perbedaan masalah yang akan dibahas penulis dengan peneliti terdahulu adalah :
 - 1) Peneliti terdahulu membahas Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Produktif;
 - 2) Sedangkan Penulis membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf,

G. Kerangka Teori

Wakaf merupakan suatu institusi keagamaan yang berfungsi untuk kepentingan ibadah dan sosial, karena ia muncul dari rasa iman yang mantap serta solidaritas sosial yang tinggi dari seseorang untuk masyarakat. Wakaf dalam ajaran Islam biasa dinyatakan sebagai ibadah sadaqah jariyah, yaitu sadaqah yang pahalanya terus mengalir. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan.¹ Beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan wakaf merupakan perbuatan yang baik lagi terpuji yang bertujuan untuk kepentingan sosial. karena dilakukan demi kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
٩٢

Tarjamah :

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali ‘Imran (3) : 92)²

... وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemah :

“...Perbuatlah oleh kamu kebaikan semoga kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj (22): 77)³

¹ Achmad Djunaedi, Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publising, 2007), cet.ke-4, h.66

² Alquran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Jakarta, 2012 h.77

³ Alquran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI,... h. 474

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ٢

Terjemah :

... “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”... (QS. Maidah (5):2) ⁴

Pelaksanaan wakaf juga ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَ فِي رِوَايَةِ اللَّبْحَارِيِّ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يَبِيعُ وَلَا يُهَبُّ وَلَكِنْ يُنْفَقُ تَمْرُهُ.

“Dari Abdullah bin Umar, ra., ia berkata : “Umar ra. mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW, untuk meminta fatwanya tentang tanah itu, ia berkata : “Ya Rasulullāh, Saya dapatkan sebidang tanah di Khaybar dan saya tidak mendapat barang saya yang lebih baik buat saya dari padanya”. Maka Rasulullāh SAW, bersabda: “Kalau engkau mau, tahanlah batangnya, dan sedekahkanlah ia”. Ibnu Umar berkata : Lalu ‘Umar r.a. menyedekahkannya : Batangnya tidak dijual dan tidak diwariskan dan tidak diberikan. Ia sedekahkan kepada orang-orang fakir, kerabat-kerabat, hamba sahaya, sabilillah, musafir yang kehabisan bekal, dan untuk tamu. Dan pengurus tanah itu boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang baik, dan ia memberi makan sahabatnya dengan tidak mengambil

⁴ Alquran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI,... h. 142

harga”.(Muttafaqun ‘Alaih, dan lafadz ini dalam riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Bukhori : “Ia bersedekah dengan batangnya, yakni tidak dijual, dan tidak diberikan, tapi disedekahkan buahnya”.)⁵

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada Bab 1 Ketentuan Umum, pasal (1) poin (1), dijelaskan bahwa :⁶

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan dan pembahasan tulisan yang berjudul “Penyelesaian sengketa tanah wakaf” ini diperlukan metodologi penelitian dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pendekatan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf

⁵ Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram, Fiqih Berdasarkan Hadits*, (Bandung : Al-Ma’arif), Hadits ke 887, Cetakan ketiga, h. 341

⁶ Abdul Jamil, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* (Jakarta : 2012), h. 2

dengan menggunakan pendekatan atau penelitian deskriptif kualitatif.

Abdul Halim Hanafi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah :⁷ penelitian yang ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh (*holistic*) berdasarkan fakta-fakta (tindakan, ucapan, sikap, dsb) yang dilakukan subjek penelitian yang berlatar belakang alamiah, untuk membangun teori (nomotrik, mencari hukum keberlakuan umum). Suatu penelitian dikategorikan kualitatif bukan didasarkan oleh cara penyajian data yang tidak memakai angka-angka atau statistik, tetapi pada keadaan masalah yang saling berhubungan dan tidak dapat dieliminir sebagaimana penelitian kuantitatif. Sedangkan tujuan penelitian kualitatif ini yaitu ingin mencari makna dibalik fakta dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta dan merekonstruksi atau membangun teori berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Penelitian pada dasarnya adalah merupakan “suatu upaya pencarian”.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian secara

⁷ Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa Untuk Penelitian Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta : Diadit Media Press, 2011) Cet. ke. 1, h. 92

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Cet. ke.3, h.1

umum adalah dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang sah.⁹ Maka penulis menggunakan beberapa penelitian diantaranya Penelitian Utama (*Primary Research*) yaitu beberapa buku yang berkaitan dengan perwakafan diantaranya : Undang-Undang Perwakafan, Fikih Wakaf dan lain sebagainya. Maupun sumber kedua (*Scunday Research*) yang dianggap relevan dengan sumber pertama, diantaranya dengan cara melakukan interview atau wawancara.

Setelah mendapatkan data-data yang sudah dikumpulkan dari sumber-sumber pertama (*Primary Research*) maupun sumber kedua (*Scunday Research*), kemudian penulis mengelolanya secara induktif, yaitu menjabarkan data-data yang telah terkumpul untuk dijadikan sebuah kesimpulan yang tentunya dalam penulisan Tesis ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Tesis yang diterbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang Banten.

2. Tekhnik Pengumpulan Data

⁹ M.Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008), cet ke.8, h.1

Dalam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut, diantaranya studi literatur penulis dilakukan untuk memperoleh berbagai sumber teoritis yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan sumber informasi teoritis ini penulis dapatkan melalui buku-buku yang membahas secara langsung permasalahan yang sedang penulis teliti.

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian normatif yang sumber-sumbernya terdiri dari berbagai buku (*Books Research*), atau bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), wawancara (*Interview*), yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data kualitatif yang penganalisaannya dengan memakai logika sebagai alat analisisnya. Teknik analisisnya adalah dengan menyusun data-data dalam satuan-satuan (*Unityzing*) yang kemudian satuan ini dapat di kategorisasikan sebagai penafsiran data.

Data-data yang sudah terkumpul, penulis baca dan pelajari secara teliti untuk dapat memproses satuan-satuan yang telah tersusun, dan berusaha agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi

dengan tepat dan cermat. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis melakukan pengelompokkan data-data yang telah ada berdasarkan pola dalam kerangka pemikiran.

Merupakan rangkaian akhir pada penulisan ini, yang tidak dapat dipisahkan adalah dengan pemerosesan data, yang dimaksudkan untuk dapat menetapkan makna dari fakta-fakta yang telah diperoleh secara utuh dan kemudian diharapkan dapat membentuk proporsi-proporsi baru mengenai konsep dan komponen-komponennya. Pada akhirnya dilakukan sebuah kesimpulan dalam rangka menuangkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah penulisan, tesis ini disusun ke dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab yaitu :

Bab pertama : Pendahuluan, dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika

penulisan. Hal ini dimaksudkan agar semua permasalahan yang akan dibahas akan menjadi jelas dan tidak terjadi ketimpangan.

Bab kedua : Tinjauan Teoritis tentang Wakaf, yang membahas : pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, sejarah perwakafan di Indonesia, hak dan kewajiban nadzir wakaf,

Bab ketiga, Kondisi Obyektif dan Keberadaan Wakaf di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, yang menjelaskan beberapa penjelasan diantaranya sejarah, letak geografis, demografis, sosiologis, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, dan kondisi perwakafan di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.

Bab keempat, Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang, menguraikan tentang faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadinya sengketa tanah wakaf, peranan Nadzir dan KUA dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, dan membahas proses penyelesaian sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Panimbang.

Bab kelima : penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Untuk mempermudah pelacakan dan pencarian terhadap beberapa sumber, maka sebagai catatan akhir disusun pula daftar pustaka, biodata penulis, untuk melengkapi karya tulis ini juga dilampirkan beberapa lampiran.